

Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan

Retno Wahyuni

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email : retnowahyuni@gmail.com

Abstract

Village Funds in the sample villages was still focused on the village development program (infrastructure development) and only a small portion of the Village Fund was utilized for community empowerment. The use of Village Funds raises a classic problem in the use of the Village Fund system in that the designation does not produce results that are suitable for village development. The study of Village Fund management is very interesting because each village has different uniqueness and characteristics. The purpose of this study is to find the pattern of the Village Fund management process in Panggunrejo District, Blitar Regency, a barrier and driver of Village Fund management in Panggunrejo District, Blitar Regency and prove the role of the Village Fund in community empowerment and increased development in Panggunrejo District, Blitar Regency. The primary data sources in this study are the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Activity Implementation Team (IPK), Village Assistant and Community. In this study data collection techniques using triangulation / combined techniques namely observation, interviews and documentation. The results showed that (1) Village fund management in the District of Panggunrejo has been carried out well starting from planning, budgeting, implementation, administration, reporting and accountability in accordance with the provisions; (2) Obstacles in the management of Village Funds are the dominance of the Village Head in village financial management, poor quality RAB, very small allocation of funds for community empowerment activities, disbursement of funds disbursement with the proposed SPP, financial reporting and accountability are not timely. While the driver of the management of the Village Fund is the motivation of the community to advance the region, a large workforce, supporting PKT, HR Village staff capable of managing the Village Fund. Village Funds in Panggunrejo Subdistrict Most of it is allocated for physical development: road rebates, construction of village bridges, construction of sewers, TPT, construction and maintenance of madin / TK buildings, organization of Posyandu and procurement of village website networks. Community Empowerment in Panggunrejo District has a very small budget allocation of only around 3% of the total Village Fund budget. The small budget makes the impact of empowerment activities less felt by the community.

Keywords: *Village Fund Management, Obstacles and Drivers of Village Fund Management, The Role of Village Funds*

Latar Belakang Teoritis

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan salah satu Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Daerah pinggiran yang dimaksud berarti desa sebagai prioritas pembangunan. Jumlah desa di Indonesia menurut data BPS (2018) sejumlah 75.436 desa, 8.444 kelurahan dan 51 Satuan Permukiman Transmigrasi. Bentuk perhatian dari pemerintah pusat adalah dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya disingkat UU Desa. Anugerah dan Wibisono (2018) menyatakan Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang sangat

signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dimana desa hanya sebagai “suatu sub sistem” pemerintahan tanpa kewenangan pengelolaan keuangan sendiri.

Dalam UU Desa, desa memang diberikan peran sangat penting untuk mengatur rumah tangganya. Peran strategis ini diterjemahkan dalam wujud implementasi pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan. Bentuk otonomi ini digunakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dengan desa. Ketidakseimbangan ini diakibatkan pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan tingkat kemiskinan yang tinggi di desa. Menurut data BPS dalam situs bps.go.id (2019) Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018

sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Tingginya tingkat kemiskinan di desa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Latifah (2016) menyatakan “Terbitnya UU Desa memberikan perubahan yang mendasar bagi kedudukan desa bagi pemerintah meliputi aspek kewenangan, pengelolaan keuangan dan demokrasi desa”

Melalui UU Desa, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa .

Selama ini, pembiayaan pembangunan desa masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Secara umum pendapatan dan swadaya tersebut sangat kecil sehingga pembangunan sangat lambat.

“Untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan sesuai kewenangan yang dimiliki, UU Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa seluruh Indonesia”. (Mahbubah, Suparnyo dan Subarkah, 2017)

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelum kebijakan Dana Desa ini ditetapkan, telah ada kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Yanhar Jamaludin, *et al*, 2018).

Pada tahun 2019 Kecamatan Panggungrejo mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 8.498.483.000. Besaran pagu Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Kondisi saat ini di wilayah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar terdapat beberapa kendalanya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa yaitu :

1. Terhambatnya pembangunan fisik, penyebab terhambatnya pembangunan fisik diantaranya disebabkan kondisi geografis desa-desa di Kecamatan Panggungrejo dan raw material yang sulit didapatkan.
2. Persentase penganggaran untuk kegiatan pemberdayaan masih sangat kecil dibanding dengan alokasi untuk pembangunan fisik.
3. Kurang Efektifnya tim pembangunan desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa masih bertumpu pada peran aktif Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.
4. Penyerapan anggaran lambat atau tidak sesuai dengan ketentuan setiap terminnya.
5. Perencanaan pembangunan yang belum bisa diandalkan.
6. Pelaksanaan kegiatan yang menyalahi perencanaan yang telah disusun.
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu.

Adanya Dana Desa diharapkan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan

selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama pembangunan yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru yaitu pemberdayaan lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat harus ikut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta maupun masyarakat (Sofiyanto, Ronny Mardani, Salim, 2017).

Dengan adanya Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa, maka pertanggungjawabannya juga sama dengan lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dalam hal ini APBN. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Evaluasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan Dana Desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan agar pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan (Muslihah, Siregar, Sriniyati, 2019).

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam keberhasilan program Dana Desa. Menurut Husna (2016) sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. Pengelola Dana Desa diantaranya adalah Kepala Desa, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kasi dan Kaur, dan Bendahara Desa. Namun, dalam realitasnya Kepala Desa memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas penggunaan dan pengalokasian Dana Desa bukan atas dasar kebutuhan masyarakat. Di sini, terjadi peluang penyalahgunaan DD karena belum

ada transparansi penggunaan DD kepada masyarakat. (Aziz, 2016).

Dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang bertanggungjawab yaitu Kepala Desa. Tugasnya yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Muhammad Syukri dalam Ellectrananda Anugerah Ash-shidiq, Hindrawan Wibisono (2018) menyebutkan besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa, sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang terjadi penyimpangan pelaksanaan APBDes dengan kerugian hampir 500 juta. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada hakikatnya penelitian dilakukan pasti mempunyai tujuan. Hamzah (2019) menyebutkan bahwa tujuan penelitian menunjukkan mengapa ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian mengenai Dana Desa ini adalah :

1. Untuk menemukan pola proses pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

2. Untuk menemukan apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
3. Untuk membuktikan peran Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan mengenai Dana Desa masih belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data tersebut dijarah dengan menggunakan metode kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami mengenai pengelolaan Dana Desa secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan Desa ini dilakukan di sepuluh desa di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yaitu Desa Panggungrejo, Margomulyo, Bumiayu, Sumberagung, Balerejo, Panggungasri, Serang, Sumbersih, Kaligambir dan Kalitengah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan yaitu bulan Pebruari sampai April 2020.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pendamping Desa dan Masyarakat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi/ gabungan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pengelolaan keuangan desa. "Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan perodesasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember". (BPKP, 2015).

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan dana desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa sudah melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dibuktikan penyusunan dokumen tersebut dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan dari unsur perempuan sebagai wujud partisipasi gender. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Panggungrejo Bapak Karendrata dalam wawancara yang dilaksanakan 3 Pebruari 2020 yang menyatakan bahwa : "musyawarah dusun di Desa Panggungrejo melibatkan RT, RW, Tokoh Masyarakat, Kamituwo Tomas, Toga, Tokoh Perempuan, BPD. Musdus menghasilkan usulan yang dibawa ke Musdes yang sifatnya tidak dibatasi tetapi tetap dirangking berdasarkan skala prioritas".

Daftar usulan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah dusun kemudian dibawa dalam Musyawarah Desa (Musdes). Dalam penjelasan umum UU Desa disebutkan Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam Permendagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa Menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.

Rancangan RKPDesa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa. RPJMDesa dan RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Sesuai dengan APBDesa tahun 2019 diketahui pendapatan desa di Kecamatan Panggungrejo bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa, diantara sumber pendapatan desa lain mempunyai pagu anggaran yang paling besar. Sehingga "Dana Desa memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa". (Khoiriah dan Meylina, 2017).

Besaran Dana Desa tahun 2019 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan mencapai 14,58 % atau sebesar Rp. 1.081.729.000,00. Pagu anggaran Dana Desa tahun 2019 tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari APBN di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019.

Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDes yang telah dilaksanakan, semua desa di Kecamatan Panggungrejo telah sesuai

ketentuan Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dalam penetapan belanja dalam APBDesa. Seperti halnya Rancangan APBDesa Panggungrejo tahun 2019 untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan anggaran pemberdayaan masyarakat mencapai 70,62% dari total APBDesa Rp. 1.715.099.440,99. Sedangkan untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif RT/ RW memenuhi 29,37 % dari total APBDesanya.

Persentase penggunaan Dana Desa paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/ SKB/ M.PPN/12/2017. Padat Karya Tunai (PKT) dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 bahwa prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. PKT dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).

Setelah dokumen penganggaran ditetapkan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan

oleh Kepala Desa. Berdasarkan RAB Kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksana kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB tersebut misalnya berupa pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa.

Setelah barang dan jasa diterima, selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.. SPP ditandatangani oleh TPK, Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. SPP kemudian di verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan untuk dibuatkan rekomendasi. Verifikasi dilakukan untuk mengecek kelengkapan pengajuan. Kelengkapan pengajuan tahap I Dana Desa adalah Surat Perjanjian Pemberian Dana, Surat Permohonan Pencairan Dana, Kuitansi, Pakta Integritas dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Setelah rekomendasi diperoleh, pengajuan dibawa ke Bank Jatim untuk diproses pencairannya. Rekening kas desa dibuka oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa. Uang kas dari Bank Jatim diterima oleh Bendahara Desa.

Bendahara Desa menyalurkan dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan pengajuan SPP untuk dilaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Tahun 2019 Dana Desa disalurkan dengan ketentuan tahap I : 20%, Tahap II : 40% dan Tahap III : 40%. Pengajuan tahap II mensyaratkan 25% dari alokasi dana tahap sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatannya. Tahap III dapat diajukan apabila 75% dari tahapan sebelumnya sudah harus diselesaikan disertai dengan terselesaikannya laporan OMSPAN. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) adalah aplikasi dari Kementerian Keuangan berbasis web yang digunakan untuk memonitoring penggunaan dana yang bersumber dari APBN.

Dari hasil pengamatan Laporan Realisasi terhadap penggunaan Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan pembangunan Desa Margomulyo digunakan untuk pembangunan jembatan, pembuatan drainase dan pembuatan taman dengan

alokasi dana Rp. 776.190.000,00. Sedangkan anggaran yang disediakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya senilai Rp. 21.135.000,00. Desa Bumiayu alokasi untuk pembangunan fisik diantaranya untuk pemeliharaan jalan desa, pengerasan jalan desa, pemeliharaan sumber air dan pipanisasi. Desa Panggungasri Dana Desa di bidang pembangunan digunakan untuk pemeliharaan jalan desa, pembangunan gorong-gorong dan pembangunan drainase. Desa Panggungrejo mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan fisik meliputi : pembuatan sumur gali, perbaikan lapangan sepak bola, perbaikan lapangan bola voli, perbaikan dan pelebaran jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan rabat jalan, pembangunan jembatan plat deuker, pembangunan gorong-gorong, pembangunan talud dan pembangunan RTLH.

Besarnya kucuran Dana Desa tentu membutuhkan sistem pelaporan yang handal dan berkualitas. Sejak tahun 2015 pemerintah membuat aplikasi untuk memudahkan penatausahaan keuangan desa yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini digunakan dalam rangka pengawalan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif dan efisien. Siskeudes yang digunakan pada tahun 2019 adalah siskeudes versi 2.0. “Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. (BPPKPD dalam situs <https://youtu.be/xUbdeEJnIb4?t=6>, diakses 9 Mei 2020).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Khusus untuk pelaporan penggunaan Dana Desa bersifat periodik semesteran dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Sedangkan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Mengingat tanggungjawab Kepala Desa sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pelibatan masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat desa bisa direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Sehingga program kinerja dan kegiatan yang tersusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa.

Adapun penghambat dari pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Dominasi Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa dipilih oleh masyarakat secara langsung dan mempunyai masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut selama tiga kali masa jabatan sesuai amanat UU Desa. Proses pemilihan kepala desa secara langsung ini mau tidak mau menumbuhkan kedekatan emosi antara Kepala Desa dengan konstituennya. Tidak keseluruhan usulan dalam RKP Desa dapat diakomodasi dalam APBDes menyesuaikan besarnya anggaran yang diterima. Disinilah fungsi Kepala Desa sebagai PKPKD sangat mendominasi untuk menentukan jenis usulan yang akan ditetapkan dalam APBDes. APBDes merupakan dokumen keuangan desa dalam satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Penyusunan RKPDesa harus mengacu pada dokumen RPJMDesa, dimana RPJMDesa disusun dengan mengacu visi misi Kepala Desa terpilih.
2. RAB yang Kurang Berkualitas
Kondisi yang ada saat ini penyusun RAB yang ada di desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam pembuatan RAB. Sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan pembangunan. Terutama RAB pada kegiatan pembangunan infrastruktur

yang membutuhkan kemampuan teknis dalam penyusunannya.

3. Alokasi Dana untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sangat Kecil
Total anggaran Dana Desa tahun 2019 Rp. 8.498.483.000, dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp. 8.110.843.000 atau sekitar 95% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 258.941.700,00 atau hanya sekitar 3% dari total anggaran. Dari anggaran pemberdayaan tersebut pada akhir tahun hanya terealisasi 93% yaitu Rp. 240.627.700,00. Rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat ini perlu didorong. Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pengalokasian Dana Desa untuk kepesertaan modal dalam Bumdes masih sangat kecil karena sebagian besar Dana Desa masih terkonsentrasi untuk pembangunan infrastruktur. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam situs <https://www.kppod.org/berita/view?id=510> menyampaikan :

sebagai lembaga ekonomi tergantung dari beberapa hal, seperti visi kepala desa, yakni sejauh mana kepala desa memiliki arah untuk memberdayakan ekonomi desa melalui BUMDes. Kemudian, persepsi masyarakat desa terhadap penggunaan dana desa sebagai modal BUMDes perlu diperkuat. Saat ini, menurut kebanyakan masyarakat desa, dana desa hanya digunakan untuk membangun infrastruktur desa”.

Desa harus mampu membuat kebijakan yang disetujui oleh BPD untuk memaksimalkan potensi Bumdes. Kemudian, persepsi masyarakat desa terhadap penggunaan dana desa sebagai modal BUMDes perlu diperkuat. Terutama yang penting dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM pengurus Bumdes sehingga Bumdes yang telah dibentuk dapat berkembang dan berhasil memperkuat perekonomian desa. Unit usaha yang dikelola Bumdes selain wisata

pantai di Desa Serang juga ada penggemukan sapi di Desa Sumberagung, pendirian toko bangunan dan persewaan molen di Desa Kaligambir, pengelolaan pasar desa dan HIPAM di Desa Panggungrejo.

4. Pelaksanaan Pembangunan Fisik tidak sesuai dengan SPP yang diajukan
 Pada proses pencairan Dana Desa dimulai dari pengajuan SPP dari TPK kepada Kepala Desa, sehingga dana yang dicairkan pada dasarnya untuk membiayai belanja kegiatan seperti yang diajukan dalam SPP. Tetapi pada praktiknya masih ada desa yang menerima uang setelah pencairan justru dialokasikan untuk membiayai kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya ini dikerjakan terlebih dahulu padahal belum tiba waktunya.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tidak Tepat Waktu
 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. Selain itu desa harus menerapkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN). Lambatnya pelaporan OM SPAN sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia yang ada di desa. Tidak semua perangkat desa dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, kondisi yang ada perangkat desa yang mumpuni, melek IT beberapa orang saja dan itu sudah dibebani dengan tugas lain. Sehingga terkesan penumpukan tugas pada satu atau beberapa orang mengakibatkan pelaporan OM SPAN selesai tidak tepat waktu.
6. Hambatan lain, diakhir tahun anggaran desa belum bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi atas realisasi penyerapan anggaran. SPJ yang seharusnya selesai

sebelum pengajuan tahap berikutnya tidak bisa diselesaikan. Pada akhir tahun anggaran ketika pekerjaan sudah selesai, tanggungan SPJ masih menumpuk. Baru ketika ada pemberitahuan akan ada pemeriksaan dari Inspektorat selaku APIP SPJ dilembur. Pengerjaan dengan cara seperti ini akan membuat SPJ yang disusun kurang berkualitas. Dibuktikan dengan masih banyaknya temuan Inspektorat atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun pendorong pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Motivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya
 Masyarakat mempunyai peran besar dalam pembangunan daerah. Penyusunan RKP Desa yang dimulai dari musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa dengan maksud untuk menggali gagasan, keinginan, aspirasi masyarakat dari bawah akan sangat efektif untuk menumbuhkan rasa memiliki dan memotivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya. Hal ini tercermin dalam banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dalam Musdus maupun Musdes.
2. Tenaga kerja banyak mendukung PKT
 Padat karya tunai (*cash for work*) merupakan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan daya beli kaum marjinal/ Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. PKT diwajibkan 30% dari total anggaran Dana Desa. Program PKT yang dilaksanakan di desa-desa Kecamatan Panggungrejo sangat diuntungkan karena di Panggungrejo jumlah tenaga kerja yang memenuhi syarat PKT sangat banyak, diantaranya penerima PKH, KIS, KIP dan BPNT. PKT dibayarkan dalam rentang harian sampai mingguan dimaksudkan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. SDM Perangkat Desa mampu mengelola Dana Desa
 Kemampuan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa ditunjukkan kemampuan dalam menyesuaikan dengan berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan desa yang sering kali berubah-ubah. Perubahan regulasi yang dinamis

ini mendorong pengelola keuangan desa untuk terus meningkatkan kapasitas dan mengefektifkan jalur koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti diketahui peraturan tentang pengelolaan dan prioritas penggunaan Dana Desa terus berganti setiap tahunnya.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2016 bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Pelaksanaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Panggungrejo persentasenya tidak sama setiap desa, karena memang tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Akibatnya pagu yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan terhitung sangat kecil dari keseluruhan anggaran Dana Desa yaitu hanya sekitar 3 % dari rata-rata kecamatan. Misal Desa Panggungrejo dengan anggaran Rp. 989.024.000,00 alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 139.089.700,00 (14%), Desa Margomulyo dengan jumlah anggaran Dana Desa Rp. 797.325.000,00 alokasi bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 21.135.000,00 (2,7%) bahkan Desa Bumiayu dengan anggaran Dana Desa Rp. 787.973.000,00 tidak mengalokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumiayu Bapak Agus Wiyono yang dihubungi melalui sambungan telepon tanggal 28 April 2020 diketahui Desa Bumiayu tidak mengalokasikan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 dikarenakan masyarakat tidak begitu berminat. Hal ini diketahui dari hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dalam penggalan usulan bahwa kegiatan pelatihan keterampilan dan semacamnya tidak begitu diminati masyarakat. Alasan lain dikarenakan sebelumnya sudah ada program dari instansi lain (DPRD) yaitu pelatihan menjahit tetapi juga akhirnya *mandeg*

karena masyarakat kurang antusias. Masih dari penjelasan Kepala Desa, pada tahun 2019 di Desa Bumiayu berdiri pabrik *eggtray* dan usaha peternakan ayam petelur skala besar yang menyerap tenaga kerja masyarakat lokal sekitar 40-50 pekerja. Ini juga menjadi alasan tidak dialokasikannya kegiatan pemberdayaan dalam anggaran Dana Desa tahun 2019 sehingga Dana Desa masih difokuskan untuk kegiatan pembangunan fisik.

Sama halnya dengan Bumiayu, Desa Sumberagung juga tidak mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat dalam APBDesa dari Dana Desa tahun 2019. Setelah dikonfirmasi kepada Bendahara Desa melalui telepon Bapak Kukuh Sunanjar memberi penjelasan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberagung memang tidak dialokasikan dari Dana Desa melainkan diambilkan dari pembiayaan yaitu SILPA tahun sebelumnya. Kegiatan berupa pelatihan epelesosbudhankam dalam bentuk sosialisasi hukum kepada Ketua RT, RW, Kamituwo dan Perangkat Desa

2. Pelaksanaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa

Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo tahun 2019 sebagian besar masih dialokasikan untuk pembangunan fisik. Pagu Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 8.498.483.000,00, anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp. 8.110.843.000 atau sebesar 95% dari keseluruhan anggaran. Kegiatan pemberdayaan masyarakat teranggarkan sebesar Rp. 258.941.700 atau hanya sekitar 3% dari total anggaran sedangkan sisanya 2% untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Desa Margomulyo dalam pembangunan dari Dana Desa 2019 terdapat 2 paket pembangunan rabat beton, 5 paket pembangunan selokan, 5 paket pembangunan TPT, pembangunan jembatan desa, drainase, rehab balai desa, TPT pagar makam selain juga penyelenggaraan PAUD/ TPQ (honor guru dan pengadaan sarpras PAUD), pengelolaan perpustakaan desa, penyelenggaraan Posyandu (ATK,

insentif kader, PMT balita dan lansia dan pengadaan belanja meubelair).

Secara keseluruhan, di Kecamatan Panggungrejo penggunaan Dana Desa masih terkonsentrasi pada pelaksanaan pembangunan fisik meskipun Dana Desa sudah mulai diterima sejak tahun 2015. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Kepala Desa Panggungrejo dalam wawancara yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2020 :

“prioritas Dana Desa masih dibidang pembangunan fisik mengingat Desa Panggungrejo tergolong desa yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga diutamakan untuk pemerataan pembangunan fisik”.

Faktor lain yaitu luas wilayah dan topografi yang bergunung-gunung, keadaan tanah yang bergerak yang menyebabkan bangunan fisik cepat mengalami kerusakan sehingga memerlukan biaya yang mahal untuk pemeliharaan. Dalam pengadaan bahan mentah sendiri misalnya pasir juga membutuhkan biaya yang relatif mahal karena Panggungrejo terletak di wilayah Blitar selatan sementara raw material tersebut yang harus didatangkan dari wilayah Blitar bagian utara

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian mengenai Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan dengan studi kasus di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo dengan pagu anggaran di tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 tahun 2019 sebesar Rp. 8.498.483.000,00 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pengelola

keuangan desa baik itu PKPKD (Kepala Desa) maupun PPKD (Sekretaris Desa, Kasi, Kaur) dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Pembangunan bersumber dari Dana Desa merupakan salah satu bentuk pembangunan partisipatif karena mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

2. Penghambat pengelolaan Dana Desa yaitu dominasi Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, RAB yang kurang berkualitas, alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat kecil, ketidaksesuaian pencairan dana dengan SPP yang diajukan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tidak tepat waktu. Pendorong pengelolaan dana desa yaitu motivasi masyarakat untuk memajukan daerah, tenaga kerja banyak sehingga mendukung PKT dan SDM Perangkat Desa mampu mengelola Dana Desa.
3. Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo Sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik : rabat jalan, pembangunan jembatan desa, pembangunan selokan, TPT, pembangunan dan pemeliharaan gedung madin/ TK, penyelenggaraan Posyandu dan pengadaan jaringan website desa. Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panggungrejo mempunyai alokasi anggaran yang sangat kecil hanya sekitar 3% dari keseluruhan anggaran Dana Desa. Kecilnya anggaran tersebut membuat kegiatan pemberdayaan kurang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan BPD diefektifkan
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat
3. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Peningkatan program pemberdayaan
5. Keterbukaan informasi publik
6. Pelibatan tim kecamatan dalam tahapan Musdes dan Musrenbangdes perlu ditingkatkan
7. MoU dengan Pihak Ketiga (Dunia Usaha dan Industri, Perguruan Tinggi dan

Kerjasama Antar Desa) Perlu Ditingkatkan

Daftar Pustaka

- Ash-Shidiqq, Ellectrananda Anugerah dan Hindrawan Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Unnes*. 4(1):110
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- BPS (2018) dalam situs <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia> (diakses 14 Oktober 2019)
- BPS dalam situs <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (diakses 8 Nopember 2019)
- Fuji. 2015. Pengertian Pembangunan Fisik. <http://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian-pembangunan-fisik.html> (Diakses 5 Oktober 2019)
- Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Malang : Literasi Nusantara.
- Haryanto, Tri. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten : Cempaka Putih
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution, 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1) :147
- Jamluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*,6(1):15
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta.
- Latifah Letty Aziz, Nyimas. 2016. Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2) :209
- Mahbubah Umami, Suparoyo dan Subarkah. 2017. Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat :41-42
- Mulyono, Dece. dalam situs <https://www.kompasiana.com/cokimulia/5a8cc288ab12ae4a2411ec74/catatan-kecil-terkait-pengelolaan-dana-desa-dd-untuk-pembangunan-desa?page=all> tanggal 21 Pebruari 2018 (diakses tanggal 28 Oktober 2019)
- Muslihah, Siti, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyati. 2019. Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 7(1):86
- Khoiriah, Siti dan Utia Meylina. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 46(1)
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari APBN di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Purbantara, Arif dan Mujianto. 2019. Modul KKN Tematik Desa membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta : Kemendes PDTT RI
- Rahma, Tri (Ed) dalam situs <https://bisnis.tempo.co/read/1224878/periode-ii-jokowi-alokasi-dana-desa-naik->

- jadi-rp-400-triliun/full&view=ok tanggal 15 Juli 2019 (diakses tanggal 29 Oktober 2019)
- Sofiyanto, Moh: Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnam Unisma* :29.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Trisno, Andreas dalam situs http://rri.co.id/post/berita/668159/ekonomi/dana_desa_untuk_pemberdayaan_ekonomi_kerakyatan_baru_8.html tanggal 2 Mei 2019 (Diakses 10 Oktober 2019)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, Dwi Mukti dalam situs <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa.html> tanggal 17 Oktober 2019